

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dan wacana yang dilakukan oleh peneliti mengenai konsekuensi pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kesimpulan selanjutnya telah dirumuskan.

1. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh besar pada pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dimanifestasikan sebagai penurunan yang signifikan dalam rasio realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi, yang mengalami penurunan sebesar 30,6% dibandingkan dengan realisasi rasio penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang merugikan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Rasio puncak penerimaan pajak kendaraan bermotor tercapai pada tahun 2018 yang mencatat rasio 118,53%, dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor aktual sebesar Rp 193.733.656.704,00, terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 163.437.189.000,00. Sebaliknya, rasio penerimaan pajak kendaraan bermotor terendah terpantau pada tahun 2020 yaitu sebesar 70,89%, dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor aktual sebesar Rp 226.133.314.502,00, dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 319.003.015.640,00.

3. Pemerintah Mengeluarkan kebijakan keringan Pajak Kendaraan Bermotor karena disebabkan dampak Covid-19 yang menyerang berbagai aspek Perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adanya kebijakan tersebut Untuk membantu beban masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:

1. Sangat penting untuk melakukan inisiatif penjangkauan sistematis yang bertujuan memberi tahu wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan dan pengiriman pajak, sehingga memastikan bahwa wajib pajak mengetahui kewajiban fiskal mereka dan jumlah yang sesuai yang harus dibayar.
2. Selain itu, diharapkan setiap masyarakat yang berniat mendaftarkan kendaraannya akan memberdayakan pemerintah daerah, khususnya Samsat, untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan langsung kepada anggota masyarakat.